

Pembebasan Lahan Jembatan Musi VI



lenterapendidikan.com

Mega proyek Jembatan Musi VI yang menghubungkan Seberang Ulu dan Ilir Palembang hingga kini pembangunannya masih menunggu pembebasan beberapa persil lahan. Kendati demikian, pembangunan jembatan tetap dilanjutkan, mengerjakan bagian yang bisa dikerjakan demi mengejar target selesai hingga akhir tahun 2018.

Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan pembangunan Jembatan Musi VI. Dana yang digelontorkan tersebut dipergunakan untuk pembebasan sebanyak 45 rumah atau lahan, yang selama ini menjadi kendala dalam pengerjaan Jembatan.

Menurut Kepala Bidang Jalan PU Bina Marga dan Tata Ruang Pemprov Sumsel, Muchtar Minggu, menjelaskan bahwa permasalahan pembangunan Musi VI ini klasik, karena lahannya masih ada yang belum dibebaskan, tetapi dipastikan kendala itu akan segera diatasi karena ganti rugi itu sudah dianggarkan di APBD Perubahan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan sudah menganggarkan Rp60 Milyar untuk pembebasan lahan tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Musi VI, Fauzi, mengatakan untuk pengerjaan jembatan pihaknya tengah fokus mengerjakan pemancangan pilar 11 dan pengerjaan *abutmen*ⁱ. Untuk *progress* saat ini baru 70,56%. *Progress* ini mengalami deviasi 2,05% dari target semestinya yaitu 72,61%. Hal tersebut dikarenakan kendala pembebasan lahan yang hingga kini masih belum kelar. Sekarang fokus pengerjaan dibagian Seberang Ulu, karena dibagian seberang Ulu pembebasan lahannya tinggal beberapa persil lagi. Untuk di Seberang Ulu pengerjaannya akan dilanjutkan pemancangan P11, setelah itu nantinya akan dilanjutkan *abutmen* satu atau dua baru ke jalan pendekat. Namun untuk jalan pendekat ini, lahannya masih belum bebas. Sedangkan untuk Seberang Ilir masih ada sebagian rumah yang belum dibebaskan, namun nantinya saat pembangunan P2 akan dibuatkan jalan alternatif, karena jalan yang ada akan ditutup pakai seng selama pengerjaan. Saat ini belum dilakukan

ⁱ *Abutment* adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar – pilar jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup (Angin, kendaraan, dll) dan mati (beban gelagar, dll) pada jembatan.

karena masih fokus ke Seberang Ulu. Kontrak pekerjaan Jembatan Musi VI ditargetkan selesai bulan Desember 2018.

Sumber berita :

1. www.palembang.tribunnews.com, *APBD Perubahan Pemprov Sumsel Rp 60 Miliar untuk Pembebasan Lahan Jembatan Musi VI*, Senin, 3 September 2018;
2. *Harian Sriwijaya Post*, *Musi VI Harus Kelar Desember 2018*, Selasa, 4 September 2018, hal. 13.

Catatan :

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum antara lain menyatakan bahwa :

1. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
2. Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.